



P E N E T A P A N

Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

I GUSTI KADE WARDANA, Laki-laki, lahir di Pergung, 31-12-1963, agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Banjar Petapan Kaja, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dalam hal ini memberikan kuasa kepada dan SUPRIYONO, S.H.M.H NYOMAN ARYA MERTA S.H dan IHZA KRPTIE ADHELA Advokat/ Pengacara yang berkantor di Kantor Supriyono & Partners yang beralamat di Jalan Danau Sentani Negara Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 15 Juni 2023 dibawah Register perkara Nomor 57/Pdt.P/2023/PN.Nga telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari I GUSTI KOMANG SUKADIANA (Alm) dan kakek dari I GUSTI NGURAH PUTU FINO PERMANA dan I GUSTI NGURAH KADEK GYAN ARTA PERMANA;
2. Bahwa I GUSTI PUTU NGURAH FINO PERMANA lahir di Jembrana, 08-08-2018 saat ini berumur 5 tahun dan I GUSTI NGURAH KADEK GYAN ARTA PERMANA lahir di Jembrana, 07-01-2021 saat ini berumur 3 tahun

Hal. 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak-anak yang masih dibawah umur yang saat ini diasuh bersama Pemohon;

3. Bahwa orang tua kandung yang bernama dari I GUSTI KOMANG SUKADIANA dari anak-anak tersebut telah meninggal dunia berdasarkan akta kematian nomor 5101-KM-30052023-0006;
4. Bahwa almarhum dari orang tua anak-anak tersebut ada meninggalkan biaya santunan berupa BPJS Ketenagakerjaan Mandiri untuk kepentingan dapat dicairkan maka oleh karena anak-anak almarhum masih dibawah umur dan masih membutuhkan biaya untuk kedepannya maka dimohonkan surat penetapan perwalian dalam hal ini Pemohon sebagai wali dari kedua anak-anak tersebut;

Berdasarkan atas uraian – uraian dan alasan –alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Negara/Majelis Hakim/Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memanggil Pemohon serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan bahwa Pemohon bertindak sebagai wali dari cucunya yang dibawah umur yang bernama I GUSTI NGURAH PUTU FINO PERMANA dan I GUSTI NGURAH KADEK GYAN ARTA PERMANA untuk mencairkan santunan BPJS Ketenagakerjaan Mandiri adalah sah menurut hukum;
 3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap didampingi kuasa hukumnya di persidangan;
- Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu berupa :
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5101023112630193 An. I Gusti Kade Wardana yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
 2. Fotokopi Silsilah Keluarga tertanggal 29 Mei 2023 yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;

Hal. 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5101-KM-30052023-0006, tertanggal 30 Mei 2023 I Gusti Komang Sukadiana tertanggal 30 Mei 2023 yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No 5101023107180005 Atas nama. Kepala Keluarga I Gusti Komang Sukadiana tertanggal 16 Agustus 2021 yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5101-LU-14092018-0002 Atas nama I Gusti Ngurah Putu Fino Permana tertanggal 17 September 2018 yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5101-LT-18082021-0005 Atas nama I Gusti Ngurah Kadek Gyan Arta Permana tertanggal 19 Agustus 2021 yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5101-KW-06072018-0007 antara I Gusti Komang Sukadiana dengan Kadek Meti Erlina Wati tertanggal 16 Juli 2018 yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi BPJS Ketenagakerjaan nomor 5101 0209 1295 0004 atas nama I Gusti Komang Sukadiana yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Persetujuan dari orang tua yang masih ada tertanggal 28 Juni 2023 atas nama Kadek Meti Erlina Wati yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat bertanda P-1 s/d P-9 tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I Wayan Sudarsana dan saksi Sayu Kade Desi Andani yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. saksi I WAYAN SUDARSANA

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mencairkan biaya santunan BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan anak pemohon yaitu I Gusti Komang Sukadiana telah meninggal dunia sedangkan cucu pemohon masih dibawah umur;

Hal. 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon yaitu I Gusti Komang Sukadiana menikah dengan Kade Meti Erlina Wati pada tanggal 6 Juli 2018;
- Bahwa dari perkawinan I Gusti Komang Sukadiana dengan Kadek Meti Erlina Wati yaitu anak I Gusti Putu Ngurah Fino Permana usia 4 (empat) tahun dan anak I Gusti Ngurah Kadek Gyan Arta Permana usia 2 (dua) tahun;
- Bahwa agama cucu pemohon sama dengan pemohon yaitu beragama hindu;
- Bahwa anak pemohon yaitu I Gusti Komang Sukadiana telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2023 dan istrinya Kadek Meti Erlina Wati sudah pulang kerumah orangtuanya (cerai mati) dan Saat ini cucu pemohon tinggal bersama dengan pemohon;
- Bahwa BPJS Ketenagakerjaan atas nama anak pemohon yaitu I Gusti Komang Sukadiana;
- Bahwa sebelum meninggal dunia, I Gusti Komang Sukadiana anak pemohon bekerja di sector swasta di perhotelan;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan, karena memang untuk keperluan biaya kehidupan cucu pemohon ke depannya.

2. Saksi SAYU KADE DESI ANDANI

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mencairkan biaya santunan BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan anak pemohon yaitu I Gusti Komang Sukadiana telah meninggal dunia sedangkan cucu pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa anak pemohon yaitu I Gusti Komang Sukadiana menikah dengan Kade Meti Erlina Wati pada tanggal 6 Juli 2018;
- Bahwa dari perkawinan I Gusti Komang Sukadiana dengan Kadek Meti Erlina Wati yaitu anak I Gusti Putu Ngurah Fino Permana usia 4 (empat) tahun dan anak I Gusti Ngurah Kadek Gyan Arta Permana usia 2 (dua) tahun;
- Bahwa agama cucu pemohon sama dengan pemohon yaitu beragama hindu;

Hal. 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon yaitu I Gusti Komang Sukadiana telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2023 dan istrinya Kadek Meti Erlina Wati sudah pulang kerumah orangtuanya (cerai mati) dan Saat ini cucu pemohon tinggal bersama dengan pemohon;
- Bahwa BPJS Ketenagakerjaan atas nama anak pemohon yaitu I Gusti Komang Sukadiana;
- Bahwa sebelum meninggal dunia, I Gusti Komang Sukadiana anak pemohon bekerja di sector swasta di perhotelan;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan, karena memang untuk keperluan biaya kehidupan cucu pemohon ke depannya;
- Bahwa pemohon pernah mengurus pencairan santunan BPJS Ketenagakerjaan, namun belum bisa dikarenakan harus ada penunjukkan wali melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan yang memberi ijin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili kepentingan cucunya untuk mencairkan dana santunan BPJS Ketenagakerjaan atas nama I Gusti Komang Sukadiana maka untuk itu diperlukan adanya Penetapan Pengadilan

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara maka Majelis hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang sebagaimana diatur dalam HIR/RBG serta berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 "bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan

Hal. 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Ketua pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon” sebagaimana bukti P-1 berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama atas nama I Gusti Kade Wardana dan bukti P-3 berupa Kartu keluarga atas nama kepala keluarga I Gusti Kade Wardana ternyata memang benar Pemohon tinggal di Banjar Petapan Kaja, Kelurahan Pergung, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana ;

Menimbang, bahwa domisili tersebut diatas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara. Maka berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas, Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk memeriksa permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I Wayan Sudarsana dan saksi Sayu Kade Desi Andani maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan sebagai wali bagi cucu-cucunya yaitu anak I Gusti Ngurah Putu Fino Permana dan anak I Gusti Ngurah Kadek Gyan Arta Permana yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum yaitu mencairkan dana santunan BPJS Ketenagakerjaan atas nama I Gusti Komang Sukadiana (anak pemohon)
- Bahwa dari perkawinan perkawinan antara I Gusti Komang Sukadiana dan Kadek Meti Erlina Wati telah dikaruniai 2 orang anak yaitu anak I Gusti Ngurah Putu Fino Permana laki-laki lahir Jembrana tanggal 8 Agustus 2018 dan anak I Gusti Ngurah Kadek Gyan Arta Permana laki-laki lahir Jembrana tanggal 7 Januari 2021;
- Bahwa I Gusti Komang Sukadiana meninggal dunia pada bulan Mei 2023;
- Bahwa sejak I Gusti Komang Sukadiana meninggal dunia , istrinya Kadek Meti Erlina Wati pulang ke rumah asal dan anak-anaknya yaitu I Gusti Ngurah Putu Fino Permana dan anak I Gusti Ngurah Kadek Gyan Arta Permana tinggal dengan pemohon;
- Bahwa pemohon telah berusia 60 tahun dan beragama hindu sama dengan cucu-cucunya yaitu anak I Gusti Ngurah Putu Fino Permana dan anak I Gusti Ngurah Kadek Gyan Arta Permana

Hal. 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan pemohon sebagai wali bagi cucu-cucunya untuk mencairkan dana santunan BPJS Ketenagakerjaan atas nama I Gusti Komang Sukadiana

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan petitum permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah petitum selebihnya dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap Petitum angka 2 (dua) yang meminta menetapkan bahwa Pemohon bertindak sebagai wali dari cucunya yang dibawah umur yang bernama I GUSTI NGURAH PUTU FINO PERMANA dan I GUSTI NGURAH KADEK GYAN ARTA PERMANA untuk mencairkan santunan BPJS Ketenagakerjaan Mandiri adalah sah menurut hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*"

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-4 berupa Kartu Keluarga, bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor : 5101-LU-14092018-0002 tertanggal 17 September 2018 atas nama I Gusti Ngurah Putu Fino Permana dan Bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5101-LT-18082021-0005 Atas nama I Gusti Ngurah Kadek Gyan Arta Permana tertanggal 19 Agustus 2021 ternyata benar anak masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya ;
2. Orang tua wali mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum dalam dan diluar Pengadilan ;

Bahwa dari ketentuan yang dijelaskan di atas maka dapat dipahami anak yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun secara otomatis berada di

Hal. 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah kekuasaan orang tuanya yang bertindak sebagai wali bagi anak tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang kemudian terkait penunjukkan wali bagi anak yang dibawah umur lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara Penunjukkan Wali dimana untuk dapat diangkat wali selain orang tua ialah karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, yang berasal dari:

- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. orang lain; atau
- d. badan hukum,

yang mana harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara Penunjukkan Wali selanjutnya dalam ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah a quo untuk penunjukkan seorang wali diutamakan ialah keluarga anak atau saudara dari anak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-2 berupa Silsilah Keluarga, bukti P-11 berupa Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama I Gusti Komang Sukadiana serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon adalah ayah dari I Gusti Komang Sukadiana, yang selama hidupnya bekerja sebagai karyawan swasta;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa akta perkawinan antara I Gusti Komang Sukadiana dan Kadek Meti Erlina Wati didukung bukti P-2 berupa silsilah keluarga dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga telah terungkap jika dari I Gusti Komang Sukadiana menikahi Kadek Meti Erlina Wati dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak I Gusti Ngurah Putu Fino Permana laki-laki lahir Jembrana tanggal 8 Agustus 2018 dan anak I Gusti Ngurah Kadek Gyan Arta Permana laki-laki lahir Jembrana tanggal 7 Januari 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kematian terungkap pada bulan mei 2023 I Gusti Komang Sukadiana ayah dari anak I Gusti Ngurah Putu Fino Permana dan anak I Gusti Ngurah Kadek Gyan Arta Permana

Hal. 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia dan sejak I Gusti Komang Sukadiana meninggal dunia, istrinya yaitu Kadek Meti Erlina Wati telah kembali ke rumah asal dan anak

I Gusti Ngurah Putu Fino Permana dan anak I Gusti Ngurah Kadek Gyan Arta Permana tinggal bersama dan diasuh oleh pemohon selaku kakeknya dimana dalam hal ini sebagaimana dalam pasal 1 angka 3 jo pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara Penunjukkan Wali, pemohon digolongkan atau memenuhi kriteria "keluarga dari anak"

Menimbang selanjutnya berdasarkan bukti P-9 berupa surat persetujuan dari orang tua yang masih ada yaitu Kade Meti Erlina Wati yang menyetujui pemohon sebagai wali yang mengasuh dan tinggal bersama dengan anak I Gusti Ngurah dan didukung keterangan saksi-saksi pemohon serta didukung dengan adanya fakta-fakta persidangan maka telah memenuhi syarat-syarat keluarga anak yang dapat ditunjuk sebagai wali sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara Penunjukkan Wali sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan permohonan Pemohon untuk mencairkan santunan BPJS Ketenagakerjaan atas nama I Gusti Komang Sukadiana adalah tidak bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan serta beralasan hukum maka dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan KUH Perdata, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara Penunjukkan Wali serta ketentuan peraturan perundangan-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon bertindak sebagai wali dari cucunya yang dibawah umur yang bernama I GUSTI NGURAH PUTU FINO PERMANA laki-laki lahir

Hal. 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana tanggal 8 Agustus 2018 dan I GUSTI NGURAH KADEK GYAN ARTA PERMANA laki-laki lahir Jembrana tanggal 7 Januari 2021 untuk mencairkan santunan BPJS Ketenagakerjaan Mandiri atas nama I GUSTI KOMANG SUKADIANA adalah sah menurut hukum;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, oleh **SATRIYO MURTITOMO S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Negara, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh **I KADEK MERTADANA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukum serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Negara pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I Kadek Mertadana ,S.H

Satriyo Murtitomo, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp50.000,00;
3. PNBP	:	Rp 10.000,00
4. Sumpah.....	:	Rp 50.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp160.000,00;
		(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN.Nga